

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam ekonomi global, kerusakan lingkungan atau permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat merupakan topik yang penting karena menimbulkan dampak negatif yang mengganggu kehidupan masyarakat. Pencemaran lingkungan merupakan kerusakan yang dialami disekitar lingkungan masyarakat dan mempengaruhi kesehatan, dan keselamatan mahluk hidup. Perusahaan perlu mengungkapkan informasi lingkungan hidup sehingga dapat membentuk kualitas yang baik terhadap lingkungan hidup. Untuk menghindari permasalahan pencemaran lingkungan aktivitas ekonomi harus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya. UU Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 menyatakan bahwa aktivitas ekonomi yang berhubungan dengan sumber daya alam harus melakukan pengungkapan lingkungan.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (2018) melakukan survei yang menyatakan bahwa kasus yang terjadi di lingkungan perusahaan menjadi penyebab pelaporan lingkungan masih minim dikarenakan perusahaan enggan untuk melakukan pengungkapan lingkungan karena akan menurunkan citra perusahaan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), menyatakan bahwa kasus lingkungan hidup yang paling besar berasal dari kasus pencemaran lingkungan. Berbagai masalah muncul dengan adanya kegiatan operasional perusahaan, mulai dari masalah perizinan, konflik dengan penduduk, hingga pencemaran akibat limbah air dan polusi udara.

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Statistik Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI) pada tahun 2018, limbah yang muncul diakibatkan oleh adanya aktivitas industri dan aktivitas domestik. Beberapa sumber limbah antara lain: limbah yang dihasilkan dari industri pertambangan, energi dan mineral (PEM), industri prasarana dan jasa, sector argoindustri, industri manufaktur, dan limbah domestik atau rumah tangga (www.bps.go.id). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebutkan terdapat beberapa perusahaan minyak dan gas bumi (migas) serta perusahaan pertambangan yang menyebabkan kerusakan lingkungan selama tahun 2017-2018 (www.industri.kontan.co.id). Perusahaan minyak dan gas bumi serta perusahaan pertambangan dinilai belum menerapkan kaidah mengenai lingkungan dengan baik. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menemukan sebanyak 48 kasus atau pelanggaran lingkungan akibat adanya kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia (PTFI). Kerusakan lingkungan tersebut berhubungan dengan limbah atau *tailing* pertambangan PTFI (www.hukumonline.com). Fenomena lingkungan juga banyak terjadi pada sektor manufaktur. Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (KLKH) menyatakan bahwa telah terjadi penurunan ketaatan dari perusahaan manufaktur dalam pengelolaan lingkungan khususnya terkait dalam pengendalian pencemaran air. Fenomena terjadi pada PT. Industri Gula Glenmore, perusahaan tersebut melakukan pencemaran karena adanya limpahan air olahan limbah. Limpahan tersebut terjadi karena adanya kerusakan IPAL yang mengakibatkan berkurangnya aktivitas IPAL (www.kompasiana.com). Fenomena yang terjadi yaitu perusahaan Coca-Cola yang

gagal dalam melakukan pengungkapan lingkungan karena telah melakukan pencemaran dengan penggunaan pestisida yang berlebihan sehingga berdampak terhadap kualitas air disekitar lingkungan. Selain itu, PT Wahana Pamunah Limbah Industri (PT. WLPI) sebagai perusahaan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) disegel pemerintah karena melakukan pencemaran lingkungan dengan menimbun limbah. Aktivitas perusahaan tersebut menyebabkan banyak masyarakat yang terganggu dan masyarakat merasa tidak nyaman dengan adanya bau yang menyengat akibat penumpukan limbah (www.cnnindonesia.com).

Pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan dalam melakukan pencegahan permasalahan sosial dan lingkungan yang timbul karena adanya aktivitas perusahaan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan wajib untuk dijalani oleh semua perusahaan, baik yang menjalankan bidang usahanya di bidang sumber daya alam maupun tidak. Perusahaan juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan tahunan yang memuat pengungkapan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pernyataan tersebut dimuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Perusahaan wajib untuk melakukan pengungkapan informasi mengenai lingkungan hidup atau *environmental disclosure* yang memiliki tujuan untuk

membentuk suatu citra perusahaan dalam pandangan stakeholder sebagai perusahaan yang memiliki rasa peduli yang tinggi terhadap lingkungan hidup (Suratno *et al.*, 2006). Menurut Ghozali dan Chariri (2007), *environmental disclosure* adalah pengungkapan yang wajib untuk dilakukan karena dengan adanya kegiatan pengungkapan lingkungan, masyarakat dapat melakukan pemantauan kegiatan yang dijalankan oleh suatu perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan. Selain itu, Suratno *et al.*, (2006) menyatakan bahwa perusahaan dapat menjadikan *Corporate Responsibility* sebagai bagian dari strategi bisnis perusahaan untuk menarik investor. Dalam melakukan pengungkapan lingkungan, perusahaan membuat laporan tahunan yang didalamnya membahas mengenai *corporate social responsibility* (CSR). Pengungkapan CSR terdiri dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh sebab itu, *Environmental Disclosure* merupakan bagian dari CSR. Suprpti *et al.* (2019) menyatakan bahwa pengungkapan lingkungan menyatakan bahwa ketiga aspek pengungkapan CSR, indikator lingkunganlah yang memiliki persentase paling rendah dalam pengungkapan yaitu sebesar 5% sedangkan yang memiliki persentase tertinggi dalam pengungkapan yaitu aspek ekonomi dengan persentase 48%. Untuk tema sosial, tingkat persentasenya yaitu sebesar 25%. Hal ini bertentangan dengan yang telah dikatakan oleh Epstein dan Freedman (1994) bahwa investor menginginkan suatu informasi sosial di dalam laporan tahunan perusahaan, termasuk pengungkapan lingkungan. Hasil survey menyatakan bahwa sebesar 82,2% investor menginginkan *environmental disclosure*. Bahkan 35,7% investor yang disurvei menginginkan adanya audit atas *environmental disclosure* yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan.

Berbagai faktor yang menjadi pendorong perusahaan melaksanakan pengungkapan informasi lingkungan dalam *annual report* seperti *corporate governance* dan karakteristik perusahaan. *Corporate Governance* menjadi salah satu faktor dalam penanaman investasi oleh investor. *Corporate Governance* memiliki peran untuk melakukan pengawasan yang dilakukan oleh *stakeholder* terhadap manajemen agar perusahaan mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan (Suprapti *et al.*, 2019). Dengan adanya *Corporate Governance*, Investor akan merasa lebih aman dalam menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Manajemen perusahaan juga akan mendapatkan tekanan untuk melakukan *environmental disclosure* kepada para *stakeholder* (Giannarakis *et al.*, 2020).

Menurut Daniri (2005) penerapan tata kelola perusahaan dapat dikatakan berhasil melalui dua faktor yaitu faktor eksternal (regulasi, dukungan pelaksanaan tata lembaga perusahaan dari lembaga pemerintahan maupun pemegang saham) dan faktor internal (mekanisme *corporate governance* pada perusahaan). Dalam penelitian ini mekanisme atau struktur *corporate governance* yang digunakan adalah dewan komisaris, dewan direksi, dan komite lingkungan. Penelitian ini juga menggunakan faktor eksternal yaitu Kinerja Lingkungan yang dinilai berdasarkan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER) oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Menurut Daniri (2005), dewan komisaris adalah seluruh anggota komisaris di dalam suatu perusahaan yang melaksanakan pengawasan terhadap pihak direksi yang

secara langsung menjalankan perusahaan. Dewan komisaris berperan dalam pengambilan keputusan perusahaan dengan memberikan pendapat dan nasihat kepada dewan direksi. Dewan komisaris berperan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Semakin tinggi proporsi anggota dewan komisaris maka akan memberikan dorongan atau tekanan bagi perusahaan untuk melakukan pengungkapan lingkungan. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, dewan direksi adalah organisasi perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan sesuai maksud dan tujuan perusahaan, serta mewakili perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar perusahaan. Dewan direksi akan mengoptimalkan kinerja perusahaan dengan strategi yang efektif untuk mencapai tujuan perusahaan. Semakin tinggi proporsi anggota dewan direksi maka akan memberikan dorongan bagi perusahaan untuk melakukan pengungkapan lingkungan.

Menurut Fahad & Rahman (2020) komite lingkungan adalah komite yang dibentuk secara spesifik oleh suatu perusahaan untuk menerapkan peraturan ataupun pedoman yang berkaitan dengan permasalahan lingkungan. Dengan dibentuknya komite khusus dalam menangani permasalahan lingkungan memiliki tujuan untuk mengadakan kegiatan perencanaan, penerapan, dan tujuan mengenai prosedur dan aktivitas keberlanjutan yang dilaksanakan secara sistematis. Dengan adanya posisi komite lingkungan memungkinkan perusahaan melakukan pengungkapan lingkungan secara luas.

Faktor eksternal yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kinerja lingkungan. Kinerja lingkungan adalah kinerja perusahaan untuk ikut andil dalam melestarikan

lingkungan. Kinerja lingkungan merupakan suatu bentuk peringkat oleh suatu lembaga yang berkaitan dengan lingkungan hidup sebagai bentuk tanggung jawab dan perhatian suatu perusahaan terhadap lingkungan (Wibisono 2013). Semakin baik penilaian kinerja lingkungan dengan PROPER maka akan menunjukkan bahwa kinerja lingkungan perusahaan sangat baik dan telah melaksanakan pengungkapan terhadap lingkungan secara bertanggung jawab.

Penelitian serupa telah dilakukan oleh Penelitian yang dilakukan Kilincarslan *et al.* (2020) bahwa dewan direksi berpengaruh signifikan positif terhadap *environmental disclosure*. Penelitian terdahulu tentang ukuran dewan direksi telah dilakukan oleh Setiawan *et al* (2018) bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan positif terhadap *corporate social responsibility* (CSR). Penelitian juga dilakukan oleh Agustama (2021) yang menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris dan ukuran dewan direksi memiliki pengaruh yang positif terhadap *environmental disclosure*. Penelitian yang dilakukan oleh Diantimala dan Amril (2018) juga menyatakan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*. Penelitian yang dilakukan oleh Giannarakis *et al.*, (2020) menyatakan bahwa komite lingkungan berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*. Penelitian yang dilakukan oleh Fahad & Rahman (2020) juga menyatakan hal yang sama mengenai komite lingkungan berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*. Penelitian oleh Anggrarini & Taufiq (2017) yang menyatakan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure*. Penelitian terakhir dilakukan oleh Suhardianto & Krisna (2016) yang menyatakan bahwa ukuran dewan

komisaris dan ukuran dewan direksi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.

Pada penelitian ini, peneliti memilih seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2019 sebagai objek penelitian. Peneliti menggunakan 4 tahun dalam penelitian ini yaitu 2016-2019. Tahun 2016 Indonesia menandatangani Perjanjian Paris atau *Paris Agreement* yang menyatakan bahwa Indonesia akan mengurangi emisi karbon sebesar 29% pada tahun 2030 (Syahni dan Saturi, 2016). Adanya kesepakatan pengurangan emisi karbon tersebut menyebabkan perusahaan akan melakukan pengurangan karbon dengan maksimal. Hal ini mempengaruhi *environmental disclosure* perusahaan sebagai tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Sehingga tahun 2016 digunakan sebagai tahun acuan dan penelitian menggunakan data empat tahun sampai tahun 2019. Fenomena mengenai permasalahan mengenai perusahaan di Indonesia yang belum memenuhi tanggung jawab terhadap pengungkapan lingkungan serta minimnya penelitian mengenai komite lingkungan terhadap pengungkapan lingkungan memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian ini. Hasil penelitian yang tidak konsisten juga membuat topik ini menarik untuk diteliti.

1.2. Rumusan Masalah

Dengan adanya permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan usaha perusahaan maka perusahaan harus bertanggung jawab kepada masyarakat dan stakeholders. Bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh perusahaan dapat diungkapkan melalui pengungkapan lingkungan pada laporan tahunan dan laporan

keberlanjutan. Beberapa faktor yang diduga mempengaruhi pengungkapan adalah dewan direksi, dewan komisaris, komite lingkungan dan kinerja lingkungan. Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan?
2. Apakah dewan direksi berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan?
3. Apakah komite lingkungan berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan?
4. Apakah kinerja lingkungan berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian yaitu menguji kembali dan membuktikan secara empiris pengaruh dewan komisaris, dewan direksi, komite lingkungan, dan kinerja lingkungan terhadap *environmental disclosure* seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019. Penelitian ini juga membuktikan pengungkapan informasi akuntansi terkait lingkungan yang berguna bagi manajemen dalam suatu perusahaan.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan pengetahuan dan kepada masyarakat umum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa :

1. Kontribusi Teori

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai kontribusi teoritis bagi akademisi sebagai pedoman dan kontribusi konseptual terhadap penelitian yang

relevan, terutama yang berkaitan dengan Pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Lingkungan, dan Kinerja Lingkungan terhadap *Environmental Disclosure*.

2. Kontribusi Praktik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi bagi perusahaan dalam menerapkan pengungkapan lingkungan dalam perusahaan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi investor dan calon investor dalam mengambil keputusan investasi.

1.5. Batasan Penelitian

1. Penelitian hanya dilakukan kepada perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2016-2019.
2. Penelitian hanya dilakukan kepada perusahaan yang mengikuti program PROPER pada tahun 2016-2019.

1.6. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari 3 tahap dan dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Penelitian ini mengumpulkan data dengan menggunakan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan terkait variabel-variabel dalam penelitian yaitu dewan komisaris, dewan direksi, komite lingkungan, kinerja lingkungan, dan *environmental disclosure*. Data tersebut dapat diperoleh dari laporan tahunan

atau *sustainability report* perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan terdaftar di PROPER tahun 2016-2019.

2. Alat Analisis Data

Setelah tahap pengumpulan data, tahap selanjutnya yang harus dilakukan peneliti yaitu menghitung variabel penelitian yang terdiri dari:

- a. Dewan komisaris (variabel independen)
- b. Dewan direksi (variabel independen)
- c. Komite lingkungan (variabel independen)
- d. Kinerja lingkungan (variabel independen)
- e. *Environmental Disclosure* (variabel dependen)

3. Pengujian Hipotesis

Tahap selanjutnya yang harus dilakukan oleh peneliti setelah mengumpulkan data dan melakukan perhitungan berdasarkan pengukuran tiap variabel adalah melakukan pengujian hipotesis. Dalam pengujian hipotesis, hal yang pertama dilakukan adalah melakukan uji pendahuluan. Dalam uji pendahuluan, terdiri dari uji asumsi klasik dan statistik deskriptif. Uji asumsi klasik dilakukan dengan menggunakan beberapa uji yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. Selanjutnya melakukan uji hipotesis dengan menggunakan uji nilai t, uji kelayakan model, dan uji koefisien determinasi. Jika uji hipotesis telah dilakukan, selanjutnya melakukan analisis terhadap hasil statistik pengujian.

1.7. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab 1 terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab 2 terdiri dari landasan teori, penelitian terdahulu, dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab 3 dijelaskan mengenai populasi penelitian, sampel dan kriteria penelitian, variabel penelitian, operasionalisasi variabel, model penelitian, jenis dan teknik pengumpulan data, serta analisa data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab 4 berisi tentang hasil analisis data, pembahasan hasil analisis, dan jawaban-jawaban yang disebutkan dalam rumusan masalah.

BAB V PENUTUP

Bab 5 berisi tentang uraian kesimpulan berdasarkan hasil analisis data dan penelitian, keterbatasan penelitian, serta beberapa saran sebagai masukan bagi pihak eksternal dan penelitian selanjutnya.

